



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.B/2019/PN Drh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

terdakwa:

Nama lengkap : GEORGE ALFRETS PARIAMA Alias YAPI;
Tempat lahir : Kamarian;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram
Bagian Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2019 s/d tanggal 20 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2019 s/d tanggal 30 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2019 s/d tanggal 03 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 30 Juli 2019 s/d tanggal 28 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 29 Agustus 2019 s/d tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa untuk menghadapi perkaranya tidak menggunakan hanya untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung No.178/KMA/HK.01/12/2018 tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 69/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 30 Juli 2019 Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 69/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 30 Juli 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GEORGE ALFRETS PARIAMA Alias YAPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEORGE ALFRETS PARIAMA Alias YAPI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa GEORGE ALFRETS PARIAMA Alias YAPI supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 16/SBB/07/2019 tanggal 26 Juli 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa GEORGE ALFRETS PARIAMA Alias YAPI, Pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wit, atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Trans Seram, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, melakukan” **Penganiayaan** ” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Drh.



----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban YAKOBIS KAINAMA Alias BOBI mengganggu orang-orang yang sedang berkumpul di depan rumah warga, melihat hal tersebut Terdakwa berkata kepada saksi korban YAKOBIS KAINAMA Alias BOBI bahwa MARI BETA ANTAR PULANG, kemudian saksi korban YAKOBIS KAINAMA Alias BOBI langsung mengikuti ajakan tersebut. Dalam perjalanan pulang terdakwa memukul saksi korban YAKOBIS KAINAMA Alias BOBI pada bagian wajah sebelah kiri dan kanan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan secara berulang kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum atas nama Kepala Kepolisian Resor Seram Bagian Barat Nomor : R/25/IV/2019 tanggal 17 April 2019 kepada Kepala Rumah Sakit Umum Piru yang menerbitkan Surat Visum Et Repertum No. 445/178/RSU.P/V/2019 tanggal 17 April 2019, telah memeriksa pasien yang menurut surat permintaan tersebut beridentitas : YACOBIS KAINAMA, dengan hasil pemeriksaan luar :

1. Pada korban ditemukan :

- Luka lecet di pelipis dan pipi kiri, berwarna kemerahan, nyeri berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- Luka memar di sekeliling kelopak mata kanan berukuran empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter dan memar di kelopak mata kiri bagian atas berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Pendarahan di selaput mata sebelah kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan selaput kanan yang berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia berusia tiga puluh delapan tahun dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan di temukan beberapa luka lecet dan lebam di wajah akibat trauma tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1)KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, dan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban YAKOBIS KAINAMA Alias BOBI**, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 22.20 wit di jalan Trans Seram Desa kamarian. Kec Kairatu, kab Seram Bagian Barat tepatnya di belakang rumah kakak perempuan saksi yang bernama MARIA KAINAMA;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan berulang kali yang kena pada wajah saksi korban dan terdakwa juga sempat mencekik saksi korban;
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi korban dan terdakwa bersama sama minum minuman keras jenis sopi di rumah Ritho Sahetapy kemudian terdakwa mengajak pulang saksi korban sementara di tengah perjalanan pulang terdakwa tiba-tiba memukul saksi korban berulang kali;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak memiliki masalah dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi MARIA KAINAMA Alias MARIA, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah adik kandung saksi yaitu saksi korban YAKOBIS KAINAMA dan peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 22.20 wit yang bertempat di jalan Trans Seram Desa kamarian, Kec kairatu, Kab SBB sampai di belakang rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung karena saat itu saksi tidak berada di rumah dikarenakan saksi sementara berada di tempat fotokopy milik saksi dan ketika saksi pulang ke rumah dan saksi melihat adik saksi yaitu saksi korban YAKOBIS KAINAMA sudah dalam keadaan terbaring di tempat tidur dan saat itu saksi kaget ketika melihat luka-luka memar dan bengkak yang ada pada wajah adik saksi dan mata kananya mengeluarkan darah kemudian saksi bertanya tentang apa yang terjadi dan saat itu saksi korban YAKOBIS KAINAMA menceritakan semuanya kepada saksi bahwa ia telah dipukul dan di cekik dan juga di banting ke atas tanah oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi MARIA KWALOMINE Alias MERI, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah suami saksi yaitu saksi korban YAKOBIS KAINAMA dan peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 22.20 wit yang bertempat di jalan Trans Seram Desa kamarian, Kec kairatu, Kab SBB sampai di belakang rumah kakak ipar saksi yaitu MARIA KAINAMA;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemukulan tersebut;
- Bahwa saat itu sudah malam dan suami saksi yaitu YAKOBIS KAINAMA belum juga pulang ke rumah kemudian saksi bersama ketiga anak saksi pergi untuk mencari Suami saksi dan belum sampai di belakang rumah saudari MARIA KAINAMA saksi dan juga anak-anak saksi mendengar suara laki-laki berteriak minta tolong kemudian saksi bersama dengan anak-anak saksi bergegas untuk pergi melihat siapakah berteriak tersebut dan sesampainya pas di belakang rumah dari saksi MARIA KAINAMA barulah saksi hanya melihat terdakwa sementara mencekik leher suami saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi RICE FARA KAFARA Alias ONA, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung karena pada saat itu saksi berada di dalam rumah saksi kemudian datang salah seorang anak dari saksi korban dan berkata "MAMA ONA TOLONG LIA BETA BAPA DOLO BARANG BETA BAPA ADA DAPA PUKUL DARI OM YANG TINGGI-TINGGI YANG TINGGAL DI SERIAWAN" setelah itu saksi kemudian memanggil suami saksi yang sementara tidur untuk bersama pergi ke tempat pemukulan tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi di tempat kejadian saksi melihat saksi korban dalam keadaan berdiri dan pada wajahnya terdapat luka-luka, bengkak dan memar pada mata kanannya ada mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah saksi dari Penuntut Umum selesai diperiksa kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 22.20 wit yang bertempat di jalan Trans Seram Desa kamarian, Kec kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memiliki masalah dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan ke daerah wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kali pukulan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi korban sedang mengonsumsi minuman keras jenis sopi di rumah RITHO SAHETAPY, kemudian terdakwa melihat saksi korban sudah mulai tak terkontrol terdakwa kemudian mempunyai insiatif untuk mengantar saksi korban pulang kerumah dan saat dalam perjalanan pulang saksi korban YACOBIS KAINAMA berkata kepada terdakwa "MACAM MACAM, ALE BAKALAI DENG BETA, BETA FOR" kemudian terdakwa menjawab "SUDAH ALE MAU FOR KA APA KA YANG PENTING BETA ANTAR ALE SAMPE DI RUMAH" dan sesampainya di jalan setapak yang mana jalan setapak tersebut menuju ke rumah dari saksi korban YACOBIS KAINAMA namun saat itu saksi korban mengulangi kata-kata yang sama namun disertai dengan makian terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan "ALE PUKUL BETA KAMUKA" dan saat itu saksi korban sempat memukul terdakwa dan mengenai bagian lengan kanan Terdakwa kemudian terdakwa membalas dengan melakukan pukulan di daerah wajah saksi korban berulang kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil pemeriksaan melalui Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Piru Nomor : 445/178/RSU.P/V/2019 tanggal 17 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. EBRAM NAINGGOLAN** yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban **YAKOBIS KAINAMA** didapati hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet di pelipis dan pipi kiri, berwarna kemerahan, nyeri berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- Luka memar di sekeliling kelopak mata kanan berukuran empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter dan memar di kelopak mata kiri bagian atas berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Pendarahan di selaput mata sebelah kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan selaput kanan yang berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 22.20 wit yang bertempat di jalan Trans Seram Desa kamarian, Kec kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memiliki masalah dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan ke daerah wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kali pukulan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi korban sedang mengonsumsi minuman keras jenis sopi di rumah RITHO SAHETAPY, kemudian terdakwa melihat saksi korban sudah mulai tak terkontrol terdakwa kemudian mempunyai insiatif untuk mengantarkan saksi korban pulang kerumah dan saat dalam perjalanan pulang saksi korban YACOBIS KAINAMA berkata kepada terdakwa "MACAM MACAM, ALE BAKALAI DENG BETA, BETA FOR" kemudian terdakwa menjawab "SUDAH ALE MAU FOR KA APA KA YANG PENTING BETA ANTAR ALE SAMPE DI RUMAH" dan sesampainya di jalan setapak yang mana jalan setapak tersebut menuju ke rumah dari saksi korban YACOBIS KAINAMA namun saat itu saksi korban mengulangi kata-kata yang sama namun disertai dengan makian terhadap diri Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan “ALE PUKUL BETA KAMUKA” dan saat itu saksi korban sempat memukul terdakwa dan mengenai bagian lengan kanan Terdakwa kemudian terdakwa membalas dengan melakukan pukulan di daerah wajah saksi korban berulang kali;
- Bahwa hasil pemeriksaan melalui Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Piru Nomor : 445/178/RSU.P/V/2019 tanggal 17 April 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. EBRAM NAINGGOLAN** terhadap korban **YAKOBIS KAINAMA** didapati hasil pemeriksian sebagai berikut :
 - Luka lecet di pelipis dan pipi kiri, berwarna kemerahan, nyeri berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
 - Luka memar di sekeliling kelopak mata kanan berukuran empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter dan memar di kelopak mata kiri bagian atas berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
 - Pendarahan di selaput mata sebelah kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan selaput kanan yang berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjukkan tentang subjek hukum atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan pelaku tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya adalah terdakwa GEORGE ALFRETS PARIAMA Alias YAPI dimana identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Drh.



Umum pada waktu Hakim menanyakan identitas terdakwa pada permulaan sidang dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut Hooge Raad tanggal 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja", KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain. (HR 21 Oktober 1935);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemahaman pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" tersebut telah terpenuhi melalui fakta yaitu :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 22.20 wit yang bertempat di jalan Trans Seram Desa kamarian, Kec kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memiliki masalah dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan ke daerah wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kali pukulan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi korban sedang mengonsumsi minuman keras jenis sopi di rumah RITHO SAHETAPY, kemudian terdakwa melihat saksi korban sudah mulai tak terkontrol terdakwa kemudian mempunyai insiatif untuk mengantar saksi korban pulang kerumah dan saat dalam perjalanan pulang saksi korban YACOBIS KAINAMA berkata kepada terdakwa "MACAM MACAM, ALE BAKALAI DENG BETA, BETA FOR" kemudian terdakwa menjawab "SUDAH

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Drh.



ALE MAU FOR KA APA KA YANG PENTING BETA ANTAR ALE SAMPE DI RUMAH” dan sesampainya di jalan setapak yang mana jalan setapak tersebut menuju ke rumah dari saksi korban YACOBIS KAINAMA namun saat itu saksi korban mengulangi kata-kata yang sama namun disertai dengan makian terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan “ALE PUKUL BETA KAMUKA” dan saat itu saksi korban sempat memukul terdakwa dan mengenai bagian lengan kanan Terdakwa kemudian terdakwa membalas dengan melakukan pukulan di daerah wajah saksi korban berulang kali;

- Bahwa hasil pemeriksaan melalui Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Piru Nomor : 445/178/RSU.P/V/2019 tanggal 17 April 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. EBRAM NAINGGOLAN** terhadap korban **YAKOBIS KAINAMA** didapati hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet di pelipis dan pipi kiri, berwarna kemerahan, nyeri berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

- Luka memar di sekeliling kelopak mata kanan berukuran empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter dan memar di kelopak mata kiri bagian atas berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

- Pendarahan di selaput mata sebelah kiri berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan selaput kanan yang berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan adanya kesengajaan dan keinginan dari Terdakwa untuk menyebabkan saksi korban merasakan sakit atau luka dengan melakukan pemukulan secara berkali-kali karena merasa marah kepada saksi korban atas perkataan saksi korban kepada Terdakwa saat diantar pulang ke rumah saksi korban karena dianggap saksi korban sudah mulai tidak terkontrol lagi karena minum sopi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka keseluruhan unsur-unsur pasal yang termuat dalam dakwaan Tunggal tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa **GEORGE ALFRETS PARIAMA** Alias **YAPI** dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan mengenai unsur kesalahan untuk menentukan apakah perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur kesalahan tersebut, Hakim berpegang teguh pada prinsip "*geen straf zonder schuld*" yang artinya kurang lebih tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hubungan batin dengan perbuatan berupa kesengajaan serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menyatakan terdakwa **bersalah**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim menilai bahwa atas tuntutan Penuntut Umum sebanding dengan kadar perbuatan terdakwa, akibat dan rasa keadilan masyarakat, sehingga Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah memenuhi rasa keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan *strafmaat* atau lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana dalam perkara ini yang diharapkan mampu memenuhi rasa kemanfaatan hukum, keadilan hukum dan kepastian hukum baik bagi korban, masyarakat dan bagi terdakwa. Dan juga agar menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat. Selain itu Hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GEORGE ALFRETS PARIAMA Alias YAPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GEORGE ALFRETS PARIAMA Alias YAPI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari **Kamis Tanggal 29 Agustus 2019**, oleh kami : **AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.** Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **JUNITA SAHETAPI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Drh.



EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.

AGUS TRIYANTO, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)